



### **Pasal 1**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab dan mengkoordinasikan pelaksanaan Penelitian Hibah BERSAING dengan judul dan Nama Ketua/Anggota sebagai berikut :

Judul : Substitusi Baja Tahan Karat SS 304 Pada Brine Injection Pump Import Dengan Paduan Austenitik FeAlMn Produk IKM.  
Ketua Peneliti : Ratna Kartikasari, ST., MT  
Anggota : Sutrisna, ST., MT

### **Pasal 2**

PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian Hibah Pekerti yang tersebut pada Pasal 1 sebesar Rp.47.500.000,- yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0600/023-04.01/14/2011, tanggal 20 Desember 2010, kode kegiatan 2013.01.019, Akun 521219.

### **Pasal 3**

Pembayaran dana Penelitian Hibah Bersaing ini akan dilaksanakan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STTNAS dan dibayar secara bertahap sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama 70% sebesar Rp. 33.250.000,00 setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Termin I dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Penelitian Hibah Pekerti telah diterima oleh Pihak Pertama. Setelah 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA menerima dana tahap pertama, PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Hibah Pekerti kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan format yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar melalui PIHAK PERTAMA.
- b. Tahap kedua 30% sebesar Rp. 14.250.000,00 setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing kepada PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 4**

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Membuat laporan akhir penelitian untuk disampaikan kepada Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendiknas Jakarta melalui PIHAK PERTAMA;
- b. Dapat mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendiknas Jakarta;
- c. Mendaftarkan hasil penelitiannya untuk memperoleh HKI;
- d. Memanfaatkan hasil penelitian untuk proses bahan mengajar;
- e. Mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal yang terakreditasi.

### **Pasal 5**

- (1) PIHAK KEDUA harus menyerahkan Penelitian Hibah Pekerti yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya 31 Oktober 2011
- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa Laporan Akhir Hasil penelitian sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai *softcopy*.
- (3) Laporan hasil penelitian dalam bentuk *hard copy* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto
  - b. Warna cover Orange

- Desember 2009
- (4) Di bagian bawah kulit ditulis : Dibiayai oleh Kopertis Wilayah V DIY Kementerian pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor : 913.13/K5/PL/2011, Tanggal 23 Maret 2011
  - (5) Selanjutnya laporan tersebut akan disampaikan ke :
    - a. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta 10002, sebanyak 1 (satu) eks.
    - b. PDII LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta sebanyak 1 (satu) eks.
    - c. BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta sebanyak 1 (satu) eks.
    - d. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STTNAS sebanyak 1 (satu) eks.
    - e. Perpustakaan STTNAS Yogyakarta sebanyak 1 (satu) eks.

#### **Pasal 6**

- (1) Apabila sampai batas waktu masa penelitian ini berakhir PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu permil) perhari keterlambatan s.d setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari seluruh dana Penelitian Hibah Bersaing, yang tercantum dalam pasal 2 surat perjanjian ini dihitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian oleh Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara.
- (4) Apabila waktu pelaksanaan penelitian seperti tersebut pada Pasal 5 (1) tidak dapat dipenuhi, maka PIHAK PERTAMA tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari pelaksana yang bersangkutan.
- (5) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

#### **Pasal 7**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

Hasil penelitian berupa peralatan dan / atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta atau Lembaga Pemerintah lain melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 10**

Surat Perjanjian internal Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan dua diantaranya dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA  
Ketua Peneliti



Ratna Kartikasari, ST., MT  
NIK. 1973 0079

PIHAK PERTAMA  
Kepala P3M STTNAS Yogyakarta



DR. Hill. Gendoet Hartono, ST., MT  
NIK. 1973 0066



Saksi  
Ketua STTNAS Yogyakarta

Mr. Hurcham, MT  
NIK. 1973 0070